BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik perorangan maupun badan hukum kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Kewajiban ini bersifat wajib tanpa kompensasi langsung, namun hasilnya dialokasikan untuk membiayai kepentingan publik demi kesejahteraan masyarakat luas. Pajak memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas keuangan negara dan memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam struktur pendapatan negara, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu sumber pendapatan yang signifikan. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak individu dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang diperoleh selama tahun pajak (Arina, 2021).

Berdasarkan Informasi dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa, realisasi penerimaan negara Indonesia selama periode 2020-2024 menunjukan bahwa penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan lainnya seperti penerimaan bukan pajak maupun dana hibah(Badan Pusat Statistik, 2026), sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

IKOPIN University

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara

Sumber Penerimaan	**Realisasi Penerimaan Negara (Triliun Rupiah)**				
	2020	**2021**	**2021**	**2023**	**2024**
Penerimaan Perpajakan	1.185	1.548	1.035	1.218	1.320
Penerimaan Negara Bukan Pajak	344	459	596	516	491
Penerimaan Hibah	19	5	5.7	3	0,4

Sumber : Badan Pusat Statistik Diolah Peneliti (2026)

Tabel 1.1 menunjukan realisasi penerimaan negara Indonesia tahun 2020-2024, di mana penerimaan perpajakan menjadi sumber utama penerimaan negara. Penurunan penerimaan perpajakan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh pelambatan ekonomi akibat COVID-19, namun pada tahun-tahun berikutnya penerimaan kembali meningkat seiring pemulihan ekonomi dan reformasi administrasi perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Pajak Penghasilan (PPh) didefinisikan sebagai pungutan resmi yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Kewajiban ini bersifat wajib dan bertujuan untuk membiayai kepentingan negara dan masyarakat dalam kehidupan bangsa dan negara. Sebagai salah satu komponen sistem perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) memiliki ketentuan khusus. Pajak ini dikenakan atas berbagai bentuk penghasilan, termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Ketentuan ini berlaku bagi individu yang merupakan wajib pajak dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)tentang Pajak Penghasilan.

Setiap perusahaan berupaya memperoleh laba yang maksimal sebagai indikator keberhasilan dan keberlanjutan usahanya. Laba yang optimal memungkinkan perusahaan untuk berkembang dan meningkatkan daya saing. Di sisi lain, perusahaan memiliki kewajiban perpajakan yang mengharuskan sebagian laba dialokasikan untuk pembayaran pajak kepada negara. Kewajiban tersebut dapat mengurangi jumlah laba yang tersedia bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pajak yang efektif untuk mengoptimalkan efisiensi beban pajak sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan ekonominya secara maksimal Azhar et al. (2022)

Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh entitas bisnis dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka adalah dengan meminimalkan atau mengoptimalkan biaya melalui pengelolaan perpajakan yang efektif. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sistem perpajakan dapat beroperasi secara optimal jika wajib pajak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan hukum dan dinamika perubahannya. Oleh karena itu, implementasi pengelolaan perpajakan yang baik sangatlah penting. Perencanaan pajak yang cermat diperlukan untuk mengembangkan strategi guna meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui perencanaan pajak, wajib pajak dapat mengurangi biaya atau pajak yang harus mereka bayar(Suwito, 2018).

Perencanaan pajak didefinisikan sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak hingga tingkat terendah yang diizinkan oleh undang-undang. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Pendekatan ini

didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada undang-undang yang dapat mengatur secara sempurna semua aspek suatu masalah di mana pun. Oleh karena itu, perencanaan pajak menjadi sarana untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Salah satu langkah perencanaan pajak untuk Pasal 21 Pajak Penghasilan adalah dengan memilih metode perhitungan yang tepat. Strategi ini akan membuat alokasi dana perusahaan menjadi lebih efektif karena beban pajak yang dapat diminimalkan secara hukum dapat dialihkan ke tujuan yang lebih strategis dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan (Sutrisno et al., 2021).

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 21, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode *Net Basis, Gross*, dan *Gross Up*. Metode *Net Basis* merupakan skema di mana perusahaan menanggung beban pajak karyawan, sehingga pajak tersebut tidak mengurangi penghasilan yang diterima karyawan. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja termasuk dalam bentuk manfaat dan tidak dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan, sehingga tidak dikenakan pajak. Sementara itu, metode *Gross* adalah metode di mana Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan dan dipotong langsung dari penghasilan bruto, sehingga mengurangi penghasilan bersih yang diterima. Adapun metode *Gross Up* merupakan pendekatan di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan kepada karyawan, yang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan perhitungan berjenjang, kemudian ditambahkan ke dalam penghasilan bruto untuk

menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga secara ekonomi beban pajak ditanggung perusahaan meskipun secara administratif tetap dipotong dari penghasilan karyawan (Sutrisno et al., 2021).

Penelitian terkait perbandingan metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh (Ibnu Khairul Umam, 2020) pada sektor Koperasi, menunjukkan bahwa metode *Gross* memberikan perubahan yang signifikan terhadap perhitungan PPh Pasal 21, namun kurang signifikan dalam menekan beban Pajak Penghasilan Badan karena beban pajak yang ditanggung relatif tinggi. Sebaliknya, metode *Gross Up* memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap efisiensi Pajak Penghasilan Badan karena mampu menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan, meskipun tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap PPh Pasal 21.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Diana Nastiti et al., 2018) pada sektor non koperasi menunjukkan bahwa metode *Net Basis* menghasilkan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih rendah dibandingkan dengan metode *Gross Up*. Hal ini terlihat dari total Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap sebesar Rp1.165.418 dengan metode *Net Basis*, sedangkan metode *Gross Up* sebesar Rp1.318.513, dengan selisih Rp63.205 per tahun.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai metode perhitungan PPh Pasal 21 yang paling efisien. Penelitian pada koperasi menunjukkan bahwa metode *Gross Up* lebih menguntungkan dari sisi efisiensi Pajak Penghasilan Badan, sedangkan penelitian pada perusahaan

menunjukkan bahwa metode *Net Basis* lebih efektif dalam menekan beban PPh Pasal 21. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan dan instansi pemerintah, sedangkan penelitian yang secara khusus membahas perbandingan metode PPh Pasal 21 pada koperasi masih relatif terbatas. Perbedaan karakteristik koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota dibandingkan pada maksimalisasi laba memungkinkan menghasilkan temuan yang berbeda terkait efisiensi metode perhitungan pajak

Koperasi dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya, terutama dalam hal tujuan utama yang berorientasi pada kesejahteraan anggota, bukan semata-mata pada maksimalisasi laba. Dalam praktiknya, koperasi seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi manajerial maupun pemahaman terkait aspek perpajakan, sehingga pengelolaan pajak belum dilakukan secara optimal. Kondisi ini menjadikan koperasi sebagai objek yang relevan untuk dikaji, khususnya dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di koperasi seringkali belum mempertimbangkan secara komprehensif metode yang paling efisien, seperti metode *Net Basis, Gross*, maupun *Gross Up*, sehingga pemilihan metode cenderung mengikuti praktik umum tanpa evaluasi dampak finansial. Pemilihan metode yang kurang tepat dapat berdampak pada besarnya beban pajak yang ditanggung oleh koperasi maupun karyawan, sehingga berpotensi memengaruhi kinerja keuangan dan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu,

diperlukan analisis yang mendalam untuk membandingkan ketiga metode tersebut agar diperoleh alternatif yang paling menguntungkan bagi koperasi, dengan memastikan pemilihan metode yang tidak hanya meminimalkan beban pajak secara legal tetapi juga mendukung kesejahteraan karyawan dan anggota secara berkelanjutan.

Perencanaan pajak Koperasi Tandangsari yang menjadi bahan penelitian ini menarik untuk diteliti karena perusahaan memakai metode atau skema pajak *Gross Up*, namun dalam praktiknya juga menggunakan kebijakan semi *Gross Up* karena beban pajak yang ditanggung masih relatif tinggi serta belum melakukan analisis komprehensif terhadap alternatif metode lain. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah metode lain seperti *Net Basis, Gross* dan *Gross Up* dapat mengefisiensikan beban pajak serta efektif untuk diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah penerapan metode alternatif dapat memberikan efisiensi dalam pembayaran pajak pada koperasi. Apabila terbukti bahwa metode tersebut mampu mengefisiensikan beban pajak yang harus dibayarkan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi koperasi, khususnya dalam aspek manajemen perencanaan pajak, sebagai salah satu penghematan yang dapat diimplementasikan.

Tabel 1.2 Beban PPh Pasal 21 Koperasi

Tahun	Total Gaji Karyawan	Beban PPh 21	Persentase (%)
2021	Rp. 1.135.778.667	Rp. 21.604.667	1,90
2023	Rp. 1.081.916.630	Rp. 7.817.098	0.72
2024	Rp. 1.713.565.413,96	Rp. 5.779.917	0,34

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa koperasi masih menanggung beban PPh Pasal 21 setiap tahunnya. Dalam praktiknya, koperasi telah menerapkan metode semi *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan. Namun demikian, belum diketahui apakah metode tersebut merupakan metode yang paling efisien dalam menekan beban pajak yang ditanggung koperasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis perbandingan dengan metode *Net Basis* untuk mengetahui tingkat efisiensi beban pajak yang dihasilkan dari masing-masing metode

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Perbandingan Metode *Net Basis, Gross,* dan *Gross Up* dalam Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Efisiensi Beban Pajak pada Koperasi."** Penelitian ini didasarkan pada kondisi saat ini dimana koperasi Tandangsari menerapkan metode semi *Gross Up* secara konvensional tanpa perbandingan optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi koperasi dalam menentukan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang paling efisien serta mendukung pengelolaan pajak yang lebih optimal, sehingga koperasi dapat mencapai efisiensi beban pajak secara legal, meningkatkan likuiditas untuk kesejahteraan anggota, dan mematuhi regulasi perpajakan secara penuh.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Net Basis* pada Koperasi Tandang Sari.
2. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross* pada Koperasi Tandang Sari.
3. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* pada Koperasi Tandang Sari.
4. Metode manakan yang paling efisien dalam menentukan efisiensi beban pajak pada Koperasi Tandang Sari berdasarkan perbandingan metode *Net Basis, Gross, dan Gross Up.*

IKOPIN University

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Koperasi Tandang Sari, khususnya metode *Net Basis, Gross dan Gross Up*, dalam rangka menilai efisiensi beban pajak. Dengan memahami penerapan ketiga metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai metode yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan beban pajak pada Koperasi Tandang Sari. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan metode tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Net Basis* pada Koperasi Tandang Sari.
2) Menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross* pada Koperasi Tandang Sari.
3) Menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* pada Koperasi Tandang Sari.
4) Menganalisis perbandingan metode *Net Basis, Gross, dan Gross Up* untuk menentukan metode yang paling efisien dalam meminimalkan beban pajak pada koperasi Tandang Sari.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait penerapan metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai perbandingan metode *Net Basis, Gross* dan *Gross Up* dalam menentukan efisiensi beban pajak, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perencanaan pajak pada koperasi maupun entitas lainnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan praktis penelitian ini ditujukan bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1) Bagi Koperasi

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Koperasi Tandang Sari sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang paling efisien. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu koperasi dalam melakukan perencanaan pajak yang lebih optimal sehingga dapat menekan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku serta mendukung peningkatan kinerja keuangan koperasi.

2) Bagi Akademisi dan Peneliti

Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian dalam pengembangan penelitian di bidang perpajakan, khususnya terkait metode perhitungan PPh Pasal 21. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan atau acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan objek dan pendekatan yang berbeda.

IKOPIN University